

Implementasi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer

A. Bahrudin

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora LAIN Salatiga

Email: achmadbahrudin@gmail.com

DOI: 10.18326/ijtihad.v17i1.1-18

Islam as a legal system based on the Qur'an and sunnah ideally expected to be able to control the social life in society, by ensuring the implementation of their rights as individuals and society. Besides, as a means of social control of the social changes that are happening in the life of society, as well as social engineering tools in realizing the benefits in the world and the hereafter and maintain human dignity as a goal for the establishment of the law itself. Furthermore how is the ability of Islam in responding to the growing demands of society in accordance with the times. So its ability to answer these challenges by providing solutions to emerging social problems is a reality that is difficult to avoid, because people need legal certainty as well as their rights both as individuals and communities need to get certainty as a manifestation of their rights in a fundamental way. Departing from these issues, the understanding of Islamic law and the purpose of its implementation (*Maqashid al-Shariah*) becomes very important, it will affect the success in the process of implementation of Islamic law both among Muslims and society at large. So ideally Islamic law in reality in society is expected to provide legal protection for certain and as a tool of social control of social changes that occur in the life of society, and no less important is to realize the benefits and maintain human dignity as the purpose of the implementation of the law.

Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan Qur'an dan Sunnah secara ideal diharapkan mampu mengendalikan kehidupan sosial dalam masyarakat, dengan menjamin terlaksananya hak-hak sebagai individu maupun masyarakat. Disamping itu sebagai sarana kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta alat rekayasa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat serta menjaga martabat manusia sebagai tujuan bagi penetapan hukum itu sendiri. Selanjutnya bagaimanakah kemampuan Islam dalam merespon tuntutan masyarakat yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kemampuannya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang muncul merupakan realitas yang sulit dihindari, karena masyarakat butuh kepastian hukum serta hak-haknya

baik sebagai individu maupun masyarakat perlu mendapatkan kepastian sebagai perwujudan dari hak-haknya secara mendasar. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, pemahaman terhadap hukum Islam dan tujuan pelaksanaannya (*Maqāṣid al-Syariah*) menjadi sangat penting, hal itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses pelaksanaan hukum Islam tersebut baik dikalangan umat Islam maupun masyarakat secara luas. Sehingga secara ideal hukum Islam dalam realitasnya dimasyarakat diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara pasti serta sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga martabat manusia sebagai tujuan dari pelaksanaan hukum tersebut.

Keywords: *implementation; Maqāṣid al-sharī'ah; Islamic law; problem solving*

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki sumber utama, yakni berupa wahyu dari Allah dan Sunnah Rasul yang dipahami sebagai teks, hal itu yang membedakan dengan sistem perundang-undangan lainnya, yang semata-mata mengandalkan hasil ciptaan manusia. Selain itu, hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan diturunkannya agama Islam sendiri untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan itu sendiri.

Pada gilirannya hukum Islam harus berhadapan dengan realitas tuntutan umat Islam kontemporer, baik sebagai subyek sekaligus obyek hukum tersebut. Dari sini timbul permasalahan, terutama ketika hukum Islam tidak mampu “berpacu” dengan tuntutan baru masyarakat. Bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrim ketika menghadapi dilema, keampuannya sangat tergantung pada kemampuannya merespon tuntutan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat manapun, adalah bertujuan untuk mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan, terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat (Hasan, 1970: xv). Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akherat (Muslehuddin, 1985: 15). Dalam perkembangan selanjutnya, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam kehidupan manusia, disamping itu, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hukum itu sendiri (Soekanto, 1980: 115-136).

Dari ungkapan di atas, tegasnya Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu dan sunnah, secara ideal diharapkan mampu mengendalikan kehidupan sosial dalam masyarakat dengan menjamin terlaksananya hak-hak individu dan masyarakat. Di samping itu hukum Islam juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta menjadikan alat rekayasa sosial, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akherat, serta menjaga martabat manusia sebagai tujuan bagi penerapan hukum itu sendiri.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu dan sunnah, mampu menjawab tantangan dan tuntutan umat Islam khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Problema sosial kontemporer yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat menuntut Islam memberikan solusi secara konkrit dalam memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjaga martabat manusia itu sendiri.

Akhir-akhir ini, banyak muncul persoalan-persoalan hukum di kalangan umat Islam, seperti bagian waris antara laki-laki dan perempuan, masalah poligami seperti kasus Aa Gym, masalah pemimpin wanita, masalah pluralisme dengan munculnya kasus Ahok, yang banyak menyita perhatian publik. Semua kasus itu, apabila dikaitkan dengan pemahaman terhadap pelaksanaan hukum Islam yang bersumber pada wahyu dan sunnah (teks), ataupun hukum umum yang hanya bersumber pada ketentuan hukum saja, tentu belum dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan keadilan. Sehingga diperlukan pendekatan pemahaman bagi hukum Islam dan tujuan pelaksanaan hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) itu sendiri. Disamping itu, diperlukan juga pendekatan secara historis bagi pelaksanaan hukum Islam. Semua itu perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban apa sebetulnya yang dikehendaki oleh masyarakat. Dengan begitu, maka tujuan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan.

Kerangka dasar

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa diantara persoalan utama pelaksanaan hukum Islam adalah bagaimana pemahaman terhadap hukum Islam dan tujuan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan

manusia di dunia dan akhirat. Sumber pokok hukum Islam adalah wahyu dalam bentuknya yang rinci, baik dalam al-Qur'^{ān} maupun al-Sunnah (Munim A. Sirry, 1996:viii). Ajaran Islam sebagai sumber utamanya berupa al-Qur'^{ān} dan Sunnah Nabi, yang diyakini oleh pemeluknya dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang diproduksi oleh kurun zaman (Zuhri, 1996: v).

Pemikiran tentang hukum Islam

Terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama hukum Islam berdimensi Ilahiyah, karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dan Yang Maha Suci, Maha Sempurna., Maha Benar. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitas senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, pengertian hukum Islam dipahami sebagai shariat yang cakupannya begitu luas, mencakup bidang keyakinan, amaliah dan akhlak. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh, untuk memahami ajaran Islam yang dinilai suci dengan melalui dua pendekatan yaitu; pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqāṣid* (Jaih, 2000: vii).

Berangkat dari pemikiran di atas, pada dasarnya di kalangan umat Islam ada kecenderungan bahwa sumber utama hukum Islam adalah al- Qur'^{ān} (wahyu) dan Sunnah, di satu sisi al-Qur'^{ān} sebagai wahyu mempunyai dimensi Ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Benar, sehingga hukum Islam dianggap sebagai ajaran yang suci, di samping al- Qur'^{ān}, Sunnah merupakan sumber yang kedua setelah al- Qur'^{ān} dalam memahami hukum Islam tersebut melalui pendekatan kebahasaan dan *maqāṣid*.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana pemahaman hukum Islam di kalangan umat Islam itu sendiri. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, apabila hukum Islam dipahami sebagai shariat cakupannya lebih luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, ia mencakup bidang keyakinan, amaliah dan akhlaq.

Di kalangan umat Islam memang masih sering muncul adanya pemahaman sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqh dengan shari'ah. Tentang pemahaman syariah ini telah banyak disampaikan oleh pemikir Islam seperti Faziur Rahman, yang menjelaskan bahwa

shariah bukan hanya sekedar hukum Islam sebagaimana pandangan sebagian umt Islam, tetapi syariah meliputi hukum, aqidah dan juga akhlak yang didasarkan pada Surat al-Fath ayat 13 dan 21, meskipun pada uraian selanjutnya lebih cenderung kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum (Rahman, 1968: 129).

Menurut Sardar, shari'ah meliputi sistem nilai dan etika serta pandangan dunia Islam (Sardar, 1987: 107). Sedangkan Said al-Asymawi memandang bahwa syariah adalah agama yang digariskan oleh Allah dan perintah-perintahNya seperti salat, puasa, dan seluruh amalan kebaikan dan semua peraturan agama, bukan hukum muamalah (Sacht, 1971: 1). Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan muslim dalam seluruh aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif, karena karakter serta mencakup ini, hukum Islam mempunyai posisi penting dalam pandangan umat Islam (Muslehuddin, 1997: ix-x).

Hukum Islam adalah sistem yang ditentukan Tuhan. Kehendak Tuhan harus benar, Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber primer atau orisinil. Diwahyukan oleh Tuhan sebagai satu-satunya yang mengetahui apa yang mutlak baik bagi manusia. Hukum itu harus diteliti secara cermat dan ditafsirkan dalam isi dan spirit. Dengan norma baik buruk yang bersifat etik itu, ia mewakili standar pertimbangan bagi semua perbuatan manusia (Sacht, 1971: 1). Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil antara syariah dan fiqh yang muncul di kalangan umat Islam, yakni masih adanya pemahaman sebagian masyarakat yang mengidentikkan antara syariah dan fiqh.

Terdapat perbedaan yang prinsipil antara syariah dan fiqh. Pertama, syariah adalah wahyu yang diturunkan Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fiqh adalah formulasi pemahaman ulama yang bersifat relatif. Kedua, shari'ah itu *unity* dan universal, sedang fiqh beragam (*diversity*). Ketiga, shari'ah bersifat otoritatif, fiqh berwatak ideal. Keempat, syariah bersifat stabil, statis dan berwatak ideal (*das sollen*) dan fiqh berwatak realistik (*das sein*) (Rofiq, 2004:6).

Dengan demikian pada dasarnya hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan yang sumber utamanya adalah wahyu Allah dan Sunnah Nabi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini

hukum Islam dipahami sebagai syariat, walaupun masih terdapat perbedaan yang muncul di kalangan umat Islam, karena adanya pemahaman sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqih dengan syariah, meskipun terdapat perbedaan yang prinsipil sebagaimana telah disampaikan di atas.

Diskursus *maqhasid al-sharī'ah*

Berangkat dari pemikiran-pemikiran di atas, maka diperlukan landasan pemikiran yang benar, bahwa Islam sebagai suatu sistem hukum harus mampu mengendalikan kehidupan masyarakat dengan menjamin terlaksananya hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat di satu sisi, dan pada sisi lain adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan kebahagiaan di akherat. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariah (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*al-Uṣūl al-Kamsab*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu menurut Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (al-Syatibi, 1341: 7).

Oleh karena itu, pada dasarnya Islam sebagai sistem hukum yang berdasarkan wahyu dan sunnah tujuan pokoknya sebagaimana *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dalam penerapannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan di akherat. Sementara untuk mewujudkan tujuan pokok (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) adalah dengan memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok (*al-Uṣūl al-Kamsab*) dalam kehidupan manusia yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dari paparan di atas, dimaksudkan untuk memberikan gambaran pemahaman bagi pelaksana hukum Islam di masyarakat. Karena selama ini hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu dan sunah, masih dipahami oleh sementara kalangan umat Islam dan masyarakat pada umumnya, hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban agama saja, tanpa disertai pemahaman yang proporsional tentang tujuan penerapan hukum Islam. Sehingga mampu mengetahui latar belakang maupun tujuan mengapa hukum Islam itu diterapkan dalam kehidupan manusia.

Sejauh ini teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dicetuskan oleh Imam al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang terkenal jenius, Imam al-Ghazali. Setelah mengalami

pengembangan puncak melalui Imam al-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang, seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam pada umumnya. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga a-Maududi di India, merekomendasi agar murid-murid mereka mengkaji *al-Munwāfaqāt fī Uṣūl al-Abkām*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini. Melalui Abduh dan Ridha, beberapa orang pembaharu putera Indonesia berusaha mengenalkan gagasan besar ini dipertengahan abad XX. Sayangnya, program ini dilakukan secara dangkal, di samping umat Islam belum siap untuk menerima penafsiran yang dipandang jauh dari nash. Untuk itu, di sini *Maqāṣid al-Sharī'ah* akan dibahas sebagai doktrin, di samping sebagai metode pengembangan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam perubahan sosial (Wahyudi, 2007: 45).

Bagi al-Ghazali, lima unsur pokok (*al-Uṣūl al-Khamsah*) adalah berkaitan dengan masalah sebagai maksud (objektif) hukum (*shar'i*) yang terdiri dari lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan (Al-Ghazali, 1970: 285). Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali bahwa masalah lima unsur pokok itu tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari kemaslahatan sebagai tujuan pokok dari penerapan hukum (*shar'i*). Sedangkan menurut al-Syatibi dalam masalah lima unsur pokok tersebut, pemikirannya juga tidak akan terlepas dari pengkategoriannya terhadap *Maqāṣid* (tujuan) hukum sebagaimana telah dijelaskan di depan. Sehingga dia memasukkan lima unsur pokok tersebut pada kategori *Maqāṣid al-Darūriyāt* yang terdiri dari: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian bagi al-Syatibi, kelima unsur pokok tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi dan tidak bisa dihindari yakni; berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dimana masalah tersebut dalam literatur-literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Uṣūl al-Khamsah*.

Sehubungan dengan masalah di atas, Ismail Muhammad Syah berpendapat, bahwa apabila kita rinci, maka tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima yang disebut *al-Maqāṣid al-khamsah* (Panca Tujuan), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan kehormatan (Syah, 1992:66). Walaupun pendapat di atas menggunakan istilah yang berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, namun pada hakikatnya ada kesamaan pandangan di antara pemikiran tersebut, dan yang dimaksud *al-uṣūl al-khamsah* adalah lima pokok kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia yang berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Masih berkaitan dengan *al-uṣūl al-khamsah*, al-Syatibi membagi pada tiga tingkatan *maqāṣid* atau tujuan syari'ah, yaitu: *maqāṣid al-darūriyāt*, *maqāṣid al-hajjiyāt* dan *maqāṣid al-tahsinīyāt*. *Maqāṣid al-darūriyāt* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*Uṣūl al-khamsah*). *Maqāṣid al-hajjiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *Maqāṣid al-tahsinīyāt* dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *al-darūriyāt* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajjiyāt* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf untuk dapat merealisasikannya. Sedangkan pengabaian pada aspek *tahsinīyāt* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama aspek *darūriyāt*-nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *hajjiyat* dan menutup aurat merupakan aspek *tahsinīyāt* (al-Syatibi, 1341: 8).

Apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqāṣid* di atas, tidak bisa dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajjiyāt* adalah penyempurna bagi tingkat *darūriyāt*. Tingkat *tahsinīyāt* merupakan penyempurna lagi bagi *hajjiyat*, sedangkan *darūriyāt* menjadi pokok *hajjiyāt* dan *tahsinīyāt*. Pengkategorian yang dilakukan al-Syatibi ke dalam *Maqāṣid al-darūriyāt*, *hajjiyat* dan *tahsinīyāt* pada dasarnya menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur pokok saja, akan tetapi juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman yang diciptakan oleh Tuhan, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Khallaf, 1968: 32).

Dari pemikiran-pemikiran di atas, apabila dicermati, maka secara historis al-Ghazali (wafat 505 H) merupakan ulama fiqh yang lebih dahulu menggunakan istilah *al-uṣūl al-khamsah* yang dituangkan dalam pemikirannya pada bukunya *al-Mustashfa*. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa *al-uṣūl al-khamsah* itu merupakan pengembangan pemikiran dan tujuan penerapan hukum (*maqāṣid*) yakni mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, agar *maqāṣid* dapat terwujud adalah memelihara *al-uṣūl al-khamsah*. Namun dalam

mengembangkan pemikiran tersebut, al-Syatibi pemikirannya lebih sistematis dan mempunyai landasan berpikir yang filosofis, terutama apabila dikaitkan dengan tujuan penerapan hukum itu sendiri.

Kenyataan tersebut bisa diamati, terutama dalam membangun landasan pemikiran tentang tujuan penerapan hukum (*maqāṣid*) yang diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan *maqāṣid* itu adalah: *maqāṣid al-darūriyāt*. Pada tingkatan ini dimaksudkan memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*al-uṣūl al-khamsah*). Pada tingkatan *Maqāṣid al-hajjiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *maqāṣid al-tahsinīyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut.

Dari ketiga pemikiran di atas, tampaknya sejarah yang menyangkut tentang *al-uṣūl al-khamsah* tidak dapat dipisahkan dan tujuan penerapan hukum (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dengan jalan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya oleh al-Ghazali bahwa pengertian pemeliharaan dalam kaitannya dengan *al-uṣūl al-khamsah* adalah menjamin dan melindungi terwujudnya kelima unsur prinsip hidup manusia. Oleh karena itu para *muhāqqiqīn* menegaskan bahwa syariat itu didatangkan tidak lain adalah dalam rangka menegakkan kemaslahatan para hamba dalam hidup dan kembalinya atau dalam dunia dan akherat (Qardhawi, 1989: 70).

Tegasnya, pengertian pemeliharaan dalam kaitannya dengan *al-uṣūl al-khamsah* adalah merupakan usaha untuk menegakkan terwujudnya *al-uṣūl al-khamsah*, sebagai perwujudan kemaslahatan dengan jalan menjamin dan melindungi pemenuhan kebutuhan kelima prinsip tersebut dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Hal itu sebagaimana penegasan Allah dalam firman-Nya yang artinya: “Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta” (Q.S.21: 107).

Usaha untuk memeliharanya dengan dua hal, yaitu: (1) menegakkan tiang-tiangnya dan mengokohkan sendi-sendinya. Ini merupakan cara pemeliharannya dan segi eksistensinya (segi positif), dan (2) mencegah hal-hal yang merusaknya, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi. Ini cara pemeliharannya dan segi ketiadaan (segi negatif) (Qardhawi, 1989: 70).

Berkaitan dengan masalah di atas, maka usaha pemeliharaan terhadap *al-uṣūl al-Khansab* yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, harus mengacu kepada dua hal pokok tersebut. Kedua hal itu yang pertama adalah berusaha untuk menegakkan tiang-tiangnya dan mengokohkan sendi-sendi dari *al-uṣūl al-Khansab*. Hal itu adalah merupakan cara pemeliharaan untuk menjaga eksistensi (keberadaan) *al-uṣūl al-Khansab*, agar terjamin dan terlindungi kelima unsur pokok tersebut pemenuhannya dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang kedua sebagai konsekuensi untuk menjaga keberadaannya diperlukan usaha-usaha untuk mencegah hal-hal yang merusak dan mengancam keberadaannya, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Terutama apabila kelima unsur pokok tersebut terancam untuk mewujudkannya dalam kehidupan manusia. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pemeliharaan *al-uṣūl al-khamsab*, sebagai bagian dari usahanya untuk mewujudkan kemaslahatan.

Disamping itu, bahwa proses pemahaman terhadap hukum Islam tidak cukup hanya berdasarkan wahyu (Al Qur'an) dan Sunnah yang merupakan teks sebagai dasar utama hukum Islam, tetapi diperlukan juga pemahaman berdasarkan sejarah penetapan hukum Islam (*tarīkh tashrī*) ataupun pendekatan historis. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa sebetulnya tujuan penetapan hukum tersebut, dan apa yang dikehendaki dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena Islam dalam suatu masyarakat sudah saatnya tidak hanya ditinjau dan sisi normativitasnya saja. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora sangat diperlukan untuk mengkaji aspek historis kultural dan suatu fenomena keagamaan. Desakan itu semakin kuat karena perbedaan *milieu* masyarakat agama meniscayakan adanya interpretasi (tafsir) terhadap teks-teks normatif agama. Namun demikian, membedakan antara aspek normatif sakral dan historis-profane dalam wilayah sosial kemasyarakatan bukanlah persoalan yang sederhana. Di satu sisi nilai-nilai normatif dari suatu praktik keagamaan jelas masih memiliki signifikansi sebagai landasan. Namun di sisi lain praktik keagamaan itu tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur lokalitas budaya setempat. Selain itu, kenyataan bahwa hampir semua agama memiliki institusi atau lembaga, yang tentunya memiliki kepentingan-kepentingan, baik yang bergerak dalam bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lainnya. Hal ini semakin menegaskan sisi historis agama (Abdullah, 1997: 57).

Sebagai contoh yang populer dalam kaitannya dengan masalah di atas, adalah keputusan Kholifah Umar bin Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *muallaf qulubuhum* (orang-orang yang masih lemah kadar agamanya), (Khallaf, 1968: 216). Kelompok ini pada masa Nabi mendapat bagian zakat sesuai dengan ketentuan nash yang ada (al-Qur'ân) yang merupakan sebuah teks, yang bertujuan agar memeluk agama Islam, di mana Islam ketika itu masidalam posisi yang lemah. Ketika Islam sudah dalam posisi yang kuat, maka bagian zakat untuk kelompok ini (*muallaf*) tidak diberikan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut. Juga langkah Umar ibn Khattab yang melakukan penangguhan hukuman atas pencurian yang dilakukan pada waktu kelaparan, tidak melaksanakan hukuman potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam nash al-Qur'ân (teks), karena Umar beranggapan bahwa pada waktu itu, terjadi musim paceklik karena darurat, agar masyarakat dapat mempertahankan hidup (Ibn al-Qoyyim: 7-9).

Dari kedua kasus dan langkah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di atas, semakin membuktikan perlunya memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dalam hal ini *Maqāṣid al-darūriyāt* dalam kaitannya menjaga kebutuhan harta dan jiwa. Selain itu diperlukan juga pendekatan historis ataupun kontekstual, selaras dengan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya pendekatan normatif atau berdasarkan teks saja. Sehingga dengan model pendekatan seperti itu, diharapkan tujuan penetapan dan pelaksanaan hukum Islam akan dapat dicapai, karena dengan pendekatan seperti itu, hukum Islam mampu merespon dinamika dan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Diskursus kemaslahatan

Sebagaimana telah disinggung secara sepintas bahwa kemaslahatan merupakan tujuan inti (*Maqāṣid*) dan adanya penerapan hukum (*shar'i*). Oleh karena itulah al-Ghazali memberikan definisi maslahat sebagai berikut:

Dalam pengertiannya yang esensial (aslan) ia (maslahat) merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfa'at) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (madharat). Namun ini bukan yang kami maksudkan, sebab mencari manfa'at dan menyingkirkan madharat merupakan (maqashid) yang dimaksudkan oleh pencipta (Khalq) dan kebaikan (salah) dan ciptaan yang terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (maqashid). Apa yang kita maksud dengan maslahat adalah pemeliharaan dan maqsud (obyektif) hukum (syar'i) yang terdiri dan lima hal pokok. Apa

yang menjamin kelima prinsip (ushul) itu merupakan maslahah dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafasadah dan kebalikan-nya adalah maslahah (Al Ghazali, 1970: 287).

Menurut ulama Malikiyah, *shari'ah* berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan pada keserasian hukum untuk mewujudkan *kemaslahatan*. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani masyarakat. Mereka mengklasifikasikan kepentingan atau *maslahah* ke dalam tiga kategori, yaitu : 1). *Maslahah mu'tarabah* atau kepentingan-kepentingan yang diakui dalam *shari'ah*, seperti haknya melindungi kepentingan agama, kehidupan, keluarga, akal dan kekayaan; 2). *Maslahah Muldhah* atau kepentingan yang dibuang oleh *shari'ah*, seperti cerita tentang seorang penguasa yang tidak menjalankan puasa Ramadhan; 3). *Maslahah Mursalah* atau kepentingan-kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya (Muslehuddin, 1997: 129-130).

Masih berkaitan dengan masalah di atas, Ali Yafie menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang, itulah yang dimaksud dengan kemaslahatan (Yafie, 1994: 189).

Dari beberapa rumusan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah merupakan sesuatu yang esensial yang menjadi tujuan penerapan hukum dengan jalan mencari yang berguna (manfaat) dan menyingkirkan yang merusak (*mafsadah*), apa yang menjamin kelima prinsip (*al-uṣūl al-khamsah*) itu merupakan *maslahah* dan kelalaian memelihara kelima prinsip tersebut merupakan *mafsadah*.

Dua ulama fiqh yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Yusuf Qardhawi merupakan pakar yang telah mengembangkan pemikiran tentang (*al-uṣūl al-khamsah*) (Qardhawi, 1989: 71). Sehubungan dengan masalah tersebut al-Ghazali menjelaskan bahwa mencari manfaat dan menyingkirkan *mafsadah* merupakan tujuan (*maqāṣid*) yang dimaksud oleh pencipta (*Khalq*) dan kebaikan (*salah*) dan ciptaan yang terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqāṣid*). Apa yang kita maksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dan *maqsud* (objektif) hukum (*syar'i*) yang terdiri dari lima hal (*al-uṣūl al-khamsah*).

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka pemikiran-pemikiran yang menyangkut *al-uṣūl al-khamsah* ini telah berkembang di kalangan fiqh, yang penggunaannya selalu dikaitkan ataupun bertitik tolak kepada kemaslahatan sebagai inti dari tujuan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Yakni sebagai upaya untuk mewujudkan atau mencari sesuatu yang berguna (manfaat), dan menghindarkan diri atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*inadbarat*) dalam kehidupan manusia.

***Maqāṣid al-shariah* sebagai doktrin**

Pemahaman terhadap peranan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Merupakan suatu hal yang mendasar dalam hukum Islam, karena dengan memahami masalah tersebut akan dapat dipahami juga apa sebenarnya tujuan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslabatan dalam kehidupan manusia, dengan begitu tujuan dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai.

Sebagai doktrin, *Maqāṣid al-Shariah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-ḍarūriyāt*, *al-hajjiyāt* dan *al-tahsīmiyāt* (Al-Jamī'ah, 1995: 98-105). *Ḍarūriyāt* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, Di sini ada lima kepentingan yang hams dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu menurut versi yang paling populer, meskipun dengan urutan yang tidak seragam. Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan misalnya umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengatur misalnya pernikahan dan melarang perzinahan. Perlu ditambahkan lagi di sini bahwa ketentuan-ketentuan seperti ini saling terkait. Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan begitu seterusnya.

Maqāṣid al-Hajjiyyāt (tujuan-tujuan sekunder), didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *ḍarūriyāt*. Sebaliknya, rnenyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *ḍarūriyāt*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer,

maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan. Artinya, jika hal-hal *al-Hajjiyyāt* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan-kekurangan, bahkan akan mengalami kesulitan. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer, dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Tanpa masjid tujuan untuk melindungi agama melalui shalat tidaklah rusak total, tetapi mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh saja shalat di medan perang, di atas batu karang atau di tepi pantai tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangatlah membantu.

Untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makan, misalnya kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih dapat menyantap makanan yang tidak dimasak, tetapi kehadiran kompor melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan kehadiran kompor. Untuk menyelamatkan akal sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan wajib belajar seumur hidup bagi umat Islam. Di sini dibutuhkan berbagai macam fasilitas pendidikan antara lain gedung sekolah.

Maqā'id al-tabsīmiyāt (tujuan-tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan mernperindah (sebagai terjemahan harfiah dan kata *tabsīmiyā*) proses perwujudan kepentingan *darūriyāt* dan *al-Hajjiyyāt*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak para seniman. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati jadi bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Wahyudi, 2007: 45-6). Dengan demikian untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nash yang berlaku.

***Maqā'id al-sharī'ah* sebagai metode**

Maqā'id al-sharī'ah sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa. Namun kemudian, teori ini mengalami nasib yang sama yang menimpa teori-teori lain dalam bidang hukum Islam mengalami degradasi. Umat lebih banyak menghafal, dengan contoh-contoh lama, ketimbang menggunakannya sebagai pisau analisa dengan menggunakan contoh-contoh baru. Bahkan

sakralisasi menyebabkannya menjadi beban sejarah. Upaya-upaya memperkenalkan kembali teori inipun kandas dikarenakan oleh faktor bahasa dan persepsi yang miskin. Para pembaharu Islam di Indonesia jatuh di bawah bayang-bayang masa lalu dan wibawa ulama Timur Tengah.

Sebagai akibatnya, ibadah sama dengan anti peradaban, padahal teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* membuktikan bahwa beribadah sama dengan berperadaban. Pengembangan teori ini secara tajam dan bertanggungjawab merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, agar kita tidak menjadi umat yang berwawasan sempit dan egois: apa-apa haram; apa-apa bid'ah. Walau pada mulanya memberantas bid'ah melalui *al-i'tiṣām*, tetapi Syathibi keluar dengan teori yang gemilang melalui *al-Muwāfaqāt* justru di saat peradaban Andalusia Islam menjelang pudar (Wahyudi, 2007: 48-50). Oleh karena itu pemahaman terhadap hukum Islam dan tujuan pelaksanaannya, dengan memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang tidak bisa dipisahkan dengan pemeliharaan *Uṣūl al-Khomsah*, menjadi sangat penting, sehingga kemaslahatan dapat diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Hukum Islam dan upaya mewujudkan kemaslahatan

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pandangan hukum Islam diartikan membangun landasan pemikiran tentang tujuan penerapan hukum (*maqāṣid*) yang diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan *maqāṣid* itu adalah: *maqāṣid al-ḍarūriyāt*. Pada tingkatan ini dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*al-uṣūl al-khamsah*). Pada tingkatan *maqāṣid al-hajjiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *maqāṣid al-tahṣīniyāt* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut.

Dari ketiga klasifikasi tersebut, tampaknya sejarah yang menyangkut tentang *al-uṣūl al-khamsah* tidak dapat dipisahkan dan tujuan penerapan hukum (*maqāṣid*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dengan jalan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Hal itu sebagaimana penegasan Allah dalam firman-Nya yang artinya: “Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”(QS; 21:107). Oleh karena itu, agar pelaksanaan hukum Islam dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia,

maka untuk pemeliharaan kelima prinsip (*al-uṣūl al-khamsah*), yang tidak bisa dipisahkan dari tujuan penerapan hukum (*Maqashid al-Sharī'ah*), disamping itu untuk mewujudkan kemaslahatan, maka perlu: (1)menegakkan pokok-pokoknya dan menguatkan prinsip-prinsipnya, seperti melakukan perbaikan fasilitas tempat ibadah agar dapat menjaga penguatan aqidah, menjaga keamanan warga masyarakat agar dapat melaksanakan kehidupannya dengan baik, menjaga harta benda agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, hal itu merupakan cara pemeliharaannya secara kongkrit dari segi eksistensi dan menjaga kehidupan manusia dari segi positif. (2) menghindari hal-hal yang merusak atau mencegah, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi. Ini cara-cara pemeliharaan dari segi ketiadaan (segi negatif), seperti mencegah jangan sampai terjadi pembunuhan, perampokan, perjudian dan hal-hal yang bersifat negatif lainnya. (3) sejumlah pengikut mazhab Maliki mengajukan pemikiran dengan pembukaan sarana (*fath al-zarā'i*) di samping *sadd al-zarā'i* atau pemblokiran sarana (Burhan al-Din ibn Farhun, 1995: 270). Al-Qarafi membagi hukum menjadi sarana-sarana (*wasā'il*) dan makasid. Al-Qarafi menyarankan agar sarana-sarana yang mengantarkan kepada tujuan-tujuan yang haram, harus ditutup dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada tujuan-tujuan yang halal, harus dibuka. Jadi al-Qarafi menghubungkan peringkat sarana-sarana dengan tujuan-tujuannya dan dia menyarankan tiga tingkatan tujuan, yaitu: paling buruk (*al-aqbab*), paling baik (*al-afdal*) dan tengah-tengah (*mutawassitah*).

Dengan demikian, Maliki tidak membatasi diri pada sisi negatif pemikiran 'konsekuensialis' (yaitu penilaian suatu aksi berdasarkan hasilnya), meminjam istilah dari filsafat moral. Mereka memperluas metode berpikir ini pada sisi positif juga, yang menuntut pembukaan sarana-sarana untuk meraih tujuan-tujuan yang baik, bahkan ketika tujuan-tujuan ini tidak disebutkan dalam nas tertentu. Dalam rangka memberikan perluasan *sadd al-zarā'i* berbasis Makasid, versi al-Qarafi menjadi lebih fleksibel

Langkah diatas perlu dilakukan baik yang terjadi maupun yang akan terjadi, terutama apabila kelima unsur pokok tersebut terancam untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia, disamping itu pembukaan sarana (*fath al-zarā'i*), dan pemblokiran sarana (*sadd al-zarā'i*) Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pemeliharaan *Uṣūl al-Khamsah*, sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Penutup

Setelah melakukan kajian terhadap peranan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, perlu dipahami pada dasarnya hukum Islam adalah merupakan sekumpulan peraturan yang sumber utamanya adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akherat.

Kedua, pemahaman terhadap tujuan utama penerapan hukum Islam (*sharī'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, hal itu merupakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang mempunyai peran yang sangat mendasar, dalam hukum Islam (*sharī'ah*), dengan memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* maka akan dapat diketahui apa sebetulnya tujuan utama penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia.

Ketiga, perlu pembukaan sarana (*fath al-zarā'i*) dan pemblokiran sarana (*sadd al-zarā'i*), sehingga tujuan-tujuan hukum yang halal dibuka dan yang haram ditutup. Hal itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang baik, bahkan ketika tujuan itu tidak disebutkan dalam nas tertentu, juga dalam rangka memberikan keluasan *sadd al-zarā'i* yang berbasis makasid, yang menjadikan pemikiran al-Qarafi lebih fleksibel.

Daftar pustaka

- Abdullah, M. Amin, "Relevansi Studi Agama-agama dalam Milenium Ketiga", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 5 VII/1997.
- Al Ghazali, Imam Abu Hanifah Muhammad. *al-Musatafa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1970.
- Al Qarafi, Ahmad bin Idris. *al-Dzakhirah*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islami, 1415 H.
- A1-Sayyis, Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dâr al-Kutub al-ilmiiyyah, t.t.
- Al-Syatibi. *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Alawiyah, t.t.
- Ashshiddieqy, Prof. TM. Hasbi. *Pengantar Jimu Fiqih*. Jakarta: CV. Mulya, 1967.
- Burhan al-Din ibn Farhun. *Tabṣirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiiyyah wa Manahij al-Abkam*. Editor: Jamal Masrasyi. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Coulson, Noel J. *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Fazlur Rahman. *Islam*. New York: Anchor Book, 1968.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Pakistan: Islamic Research Institute, 1970.
- Ibn al-Qoyyim, al-Jauziyyah. *Islam al-Muawwaqqiin an Robb al-Alamin*. Kairo: ALT' urus al Hukmiyah Vol.3, t.t.
- Ismail, Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dār al Kuwaitiyah, 1968.
- Majalah Al-Jami 'ah No.58. "Reaktualisasi Hukum Islam ", Bojonegoro, 1995.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muslehuddin Muhammad. *Philosophy of Islamic Jurisprudence*. Terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1997.
- _____. *Islamic Jurirprudence and the Rule Necessity and Need*. Terj. Ahmad Tafsir, Bandung: Pustaka, 1985.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Madkhal li Dirasat al-Shariah al-Islamiyah*. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Islamuna Press, 1989.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontektual: Dari Normatf ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford of the Clorendor Press, 1971.
- Sardar, Ziauddin. *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Sirry, Munim A. *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikib versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.